

PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PECANGAAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 82/HK.03.1-Kpts/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, maka perlu Pengukuhan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah menetapkan Panitia Pemungutan Suara;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Jepara ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 82/Hk.03.1-Kpts/3320/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Kabupaten Jepara Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Mengukuhkan Kembali Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.